



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SADDAM HUSEIN BATUBARA  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 November 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Menteng VII Gang Bakti No. 5 Kelurahan  
Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota  
Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

### Penangkapan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019.

### Penahanan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 14 September 2020 samapi dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum serta Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN" berkantor di Jalan Candi Prambanan No. 24 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 Januari 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020 ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Panitera Pengnti ;
3. Penetapan Hari Sidang tanggal 28 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2020 Nomor Register Perkara:PDM-175/Enz.2/01/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa SADDAM HUSEIN BATUBARA padahari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Menteng VII Gang Bakti No. 5 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman**

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib dari Encik (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa berhasil menjual sabu tersebut sebanyak 52,2 (lima puluh dua koma dua) gram dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sabu tersebut telah terdakwa setorkan kepada Encik. Kemudian sisa sabu sebanyak 17,8 (tujuh belas koma delapan gram) yang terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip terdakwa simpan didalam tas pinggang lalu terdakwa letakkan didalam pakaian loundri didapur rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib datang saksi Suharto bersama saksi Alex M. Tarigan, saksi Dorthy Silalahi dan saksi Haryono (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram dan 1 (satu) ball plastik kosong dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang yang terdakwa simpan didalam pakaian loundri didapur rumah terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 12466/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt,Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa An. SADDAM HUSEIN BATUBARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa SADDAM HUSEIN BATUBARA pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Menteng VII Gang Bakti No. 5 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pada saat saksi Suharto bersama saksi Alex M. Tarigan, saksi Dorthy Silalahi dan saksi Haryono (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas patrol lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Saddam Husein Batubara yang sedang berada dirumahnya di Jalan Menteng VII Gang Bakti No. 5 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan ada menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi-saksi langsung menuju rumah yang dimaksud dan sesampainya dirumah tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram dan 1 (satu) ball plastik kosong dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang yang terdakwa simpan didalam pakaian laundry didapur rumah terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. :12466/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt,Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa An.

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SADDAM HUSEIN BATUBARA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2020 Nomor Register Perkara:PDM-175/Enz.2/01/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saddam Husein Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saddam Husein Batubara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 17,8 (tujuh belas koma delapan) gram;
  - 1 (satu) ball plastik kosong;
  - 1 (satu) buah tas pinggang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saddam Husein Batubara tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

*Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dengan ketentuana pabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 17,8 (tujuhbelas koma delapan) gram;
  - 1 (satu) ball plastic kosong;
  - 1 (satu) buah taspinggang;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020 tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 16 Juni 2020 ;

Menimbang bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepadaTerdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 258/AktaPid/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

*Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua; dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut terlalu ringan sehingga harus diperberat. Alasan diperberatnya pidana tersebut adalah karena barang bukti yang disita dari Terdakwa melebihi 5 (gram) yakni seberat netto 17, 8(tujuh belas koma delapan) gram. Shabu dalam jumlah sedemikian itu jika telah tersebar atau terjual akan menimbulkan korban bagi pemakai atau penyalah guna yang banyak. Shabu seberat 0,03(nol koma nol tiga) dapat dipergunakan untuk satu kali pakai. Artinya shabu seberat 17,8(tujuh belas koma delapan) gram dapat disalahgunakan oleh lebih kurang 600 penyalah guna atau 600 kali penyalahgunaan. Dalam penyalahgunaan tersebut akan menimbulkan banyak korban, baik bagi penyalahguna baru maupun penyalahguna lama, dan kemungkinan besar sebagiannya akan menjadi nara pidana karena tertangkap baik sebagai pemilik maupun sebagai penyalahguna.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020, yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pidana yang lebih berat dimaksud selengkapnya tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pаса 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Saddam Husein Batubara tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 17,8 (tujuh belaskoma delapan) gram;
    - 1 (satu) ball plastic kosong;
    - 1 (satu) buah taspinggang;Seluruhnya dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Kami. H. Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H. dan Drs. Arifin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

*Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2020/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)